PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Institusionalisasi Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Jorong Bamban, Kecamatan Palembayan" yang disusun oleh Yesita Kumala, NIM 1320.075. Program Studi Hukum Ketatanegaraan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 30 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Beni Firdaus, SHI.,MA

NIP. 197907142005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M. Ud

NIP. 199002242018012001

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Institusionalisasi Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Jorong Bamban Kecamatan Palembayan" yang ditulis oleh Yesita Kumala NIM. 1320.075 Progam Studi Hukum Ketatanegaraan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Sanksi Adat bagi Pelaku Zina di Jorong Bamban Kecamatan Palembayan. sudah berlaku sejak lama. Sanksi adat terhadap pelaku zina bermacam-macam jenisnya seperti: membayar seekor sapi yang cukup umur, membayar seekor kambing yang telah cukup umur, membayar singgang ayam tungkuik tilantang, kain putih sekabung, diusir dari kampung. Pemberlakuan sanksi diatas ada yang memberlakukan dua jenis sekaligus, ada yang cukup satu jenis saja, yang mana sanksi ini berbeda padaa tiap suku dalam daerah Jorong Bamban. Sehingga berdasarkan dugaan semetara penulis bahwa denda adat terhadap pelaku zina sudah terinstitusi atau sudah melembaga, namun penulis ingin melihat lebih dalam apakah denda adat terhadap pelaku zina di Jorong Bamban memang sudah melembaga atau hanya dugaan sementara penulis saja. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sanksi adat bagi pelaku zina sudah melembaga di Jorong Bamban dan bagaiamanakah faktor-faktor penyebab sanksi adat bagi pelaku zina masih bisa bertahan sampai sekarang di Jorong Bamban.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif *(field research)* yang data utamanya berasal dari lapangan, baik melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan sebagainya. Penelitian lapangan atau disebut juga dengan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui institusionalisasi sanksi adat bagi pelaku zina di Jorong Bamban, kecamatan Palembayan. Dengan sumber data berasal dari pemuka adat (*datuak*) dan tokoh agama serta masyarakat secara umum, sedangkan pengumpula data dilakukan dengan wawancara, kemudian dianalisi. menggunaka n metode deskriptif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab sanksi adat terhadap pelaku zina masih bertahan sampai sekarang sesuai dengan pepatang minang bahwa setiap yang salah mesti dihukum yang berfungsi untuk memberi efek jera baik bagi pelaku ataupun bagi yang lain, sanksi tersebut sudah menjadi aturan dalam masyarakat sehingga wajib untuk dilaksanakan, dan sanksi adat bagi pelaku zina di Jorong Bamban sudah melembaga atau sudah terinstitusi, sesuai dengan unsur-unsur pelembagaan hukum yang terdapat dalam buku Sosiologi Hukum karangan Soesi Idayanti, S.H.,M.H institusi tersusun dari nilai, kaidah, peran, dan organisasi. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dilapangan.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul "**Institusionalisasi Sanksi Adat bagi Pelaku Zina d Bamban, Kecamatan Palembayan**". Shalawat beserta salam penulis agar tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

5/87

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah Swt. Serta Bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Kebanggaan penulis Ayahanda **Mhd. Muchlis Hidayat**, Pintu Surga penulis, Ibunda **Delfia**, juga kepada **Bapak Beni Firdaus** selaku orangtua dan guru yang memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sungguh tiada ukuran terima kasih yang bisa penulis ucapkan untuk membalas semua pengorbanan, kasih sayang rasa cinta, Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan, Terima kasih untuk kebesaran hati telah membesarkan penulis, Terima kasih doa dan semangat serta nasihat yang telah diberikan kepada penulis, Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih selalu bertahan demi penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi. Dengan setulus hati, izinkanlah penulis menghadiahkan do'a dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Asyari, S.Ag. M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dipindai dengan CamScanner

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr Nofriadi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dr Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Dr Beni Firdaus, SHI, MA, Serta Ketua Program Studi Hukum Tata[illegible] (Siyasah), Ibuk Febriyeni, M.UD yang telah menfasilitasi penul[illegible] menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Heru Permana Putra, S.IP.,M.IP yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Beni Firdaus, S.H.I.,MA yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi dari awal hingga selesainya penyusunan Skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas syari'ah yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian.
6. Seluruh pihak yang membantu, dan tidak dapat disebutkan satu persatu, baik berupa moril maupun dari segi materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Pengasih dan Penyayang membalas setiap kebaikan dan semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada di luar sana serta terkhususnya dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 30 Januari 2024

Penulis

Yesita Kumala

Nim 1320.075

Dipindai dengan CamScanner